

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  
PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG  
HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN  
AGAMA TANJUNG KARANG  
(Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)**



**SKRIPSI**

**HADI SAPUTRA  
NPM : 1821010111**

**Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (Hukum Keluarga  
Islam)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  
PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG  
HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN  
AGAMA TANJUNG KARANG  
(Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Program Studi  
Hukum Keluarga Islam(*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**

**Oleh:**

**HADI SAPUTRA  
NPM. 1821010111**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.  
Pembimbing II : Abuzar Alghifari, M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Batas usia tersebut diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu untuk menjamin adanya suatu bentuk kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya, Negara berusaha untuk memberikan kemudahan dengan adanya pemberian dispensasi kawin bagi calon pasangan suami dan atau istri yang belum berumur 19 tahun sebagai persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Meskipun Undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena Pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur. banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk, salah satu faktor nya karena hamil diluar nikah. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah karena hamil, kemudian bagaimana apabila hal ini dianalisis berdasarkan yuridis. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang dispensasi nikah karena hamil.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Pengumpulan sumber data primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan sumber data sekunder yaitu data-data yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang dirasa bersangkutan.

Hasil penelitian ini yaitu, bahwasannya pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi ini terdapat dua sisi, yaitu secara formil dan materil dan diluar hukum formil dan materil. Secara formil bahwa hakim telah menerima dan mendengarkan syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon, bukti-bukti berupa surat, kemudian saksi-saksi dan kemudian dukungan berupa komitmen dari kedua belah pihak orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masa depan anak, secara materil yaitu berdasarkan dasar-dasar hokum yang ada. Yang kedua diluar hukum formil dan materil. Yaitu kemaslahatan dan kemudharatan akibat hamil diluar nikah dan kekhawatiran orang tua. Atas dasar dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut maka hakim memandang bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut perlu dikabulkan. Oleh karena itu apabila di analisis secara yuridis pertimbangan Hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, dengan mempertimbangkan kebaikan anak kedepannya.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Saputra

NPM : 1821010111

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2022

Penulis,



**Hadi Saputra**

**NPM. 1821010111**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Hadi Saputra  
NPM : 1821010111  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultasyari'ah UIN Raden-Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

Pembimbing II

Abuzar Alghifari, M.Ag.

NIP. 198712222019031006

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)” disusun oleh Hadi Saputra, NPM: 1821010111, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

**TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag (.....)


Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Abuzar Al-Ghifari, M.Ag. (.....)

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

النِّكَاحُ سُنَّتِي . فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)

“Nikah adalah sunahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan umatku.” (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, Puji dan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat serta kemudahan yang ia berikan saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh bangga skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Penyemangat hidupku, yaitu kedua orang tuaku tercinta dan tersayang bapak Hasari dan ibu Susilawati yang telah melahirkanku, merawatku dari kecil hingga tumbuh dewasa, meskipun yang aku persembahkan ini tidak dapat membalas jasa-jasa kalian kepadaku, setidaknya aku berharap semoga ini dapat menghadirkan senyum bahagia diwajah kalian, sekali lagi terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang tak terhingga demi tercapainya cita-citaku. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada bapak dan ibu.
2. Kakakku Zahrudin Agus Pratama, adik-adikku Junira Hasadi dan Dafa Qolin Afandi, serta Keluarga Besar Yahya yang selalu memberi semangat dan motivasi.
3. Nenekku kartini, terima kasih atas do'a dan nasihat yang telah nenek berikan.
4. Serta almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Hadi Saputra dilahirkan di kampung bengkulu jaya, kec. Gunung labuhan kab. Way kanan. Anak kedua dari pasangan bpk. Hasari dan ibu Susilawati. Memiliki 3 saudara laki-laki yaitu zahrudin Agus Pratama, Junira Hasadi Dan Dafa Qolin Afandi.

Pendidikan pertama ditempuh di TK Bengkulu Jaya pada tahun 2005-2006, SDN 01 Bengkulu Jaya pada tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan ke pendidikan jenjang menengah pertama di SMPN 02 Gunung Labuhan pada tahun 2013-2015, Pendidikan menengah atas di SMAN 01 Gunung Labuhan pada tahun 2015-2018, dan melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa baik internal maupun eksternal kampus yaitu sebagai Anggota HMJ Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Anggota UKM BAPINDA UIN Raden Intan Lampung, Kepala Bidang Kesekretariatan UKM-F GEMAS Fakultas Syariah, Anggota pada Mahasiswa Penerima (BIDIKMISI/KIP-K) dan Anggota HMI Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. penulis juga menjalan aktivitas dan memanfaatkan waktu dan tenaga untuk belajar dan sekaligus mengajar ilmu Agama pada lembaga pendidikan non formal yaitu Baitul Iqro' masjid Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. Juga bergabung dalam komunitas ngaji diantaranya FUP (fiqh untuk pemula) dibawah bimbingan Ustadz Nur Ahmad, M.Pd. juga basic fiqh bandar lampung dibawah bimbingan Ustadz Diaz eldafani, Lc. dan QLI (qur'an learning indonesia) dibawah bimbingan Ustadz suseno setio budi,S.pd.I.

Kemudian penulis dalam menambah wawasan di bidang hukum dengan mengikuti kegiatan MAGANG di Posbakum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)”**. sholawat beriringan salam semoga selalu tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW., semoga tetap tercurah pula kepada para sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dibuat dan diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr.Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,
5. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan,dan coretan yang berharga pada setiap bimbingan, sehingganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abuzar Alghifari, M.Ag. selaku pembimbing II yang juga selalu membimbing, memberikan arahan serta semangat sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan

Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

8. AMPIBI (Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidik Misi).
9. Sahabatku *Pance-Pance Club*: Febri Andika, Khoiruddin Akmal, Bagus kusumo hadi , Krisna aditya, Vivi octavia, Dias putri cahyani, Eka oktaria pratiwi, Yuni, Vicky amalia, dwi khoirun Nisa, Syami yuliana fitri, Alfiah, dan Dwi damayanti. Terima kasih atas kebersamaannya dan selalu ada hingga sekarang dan tiada henti-hentinya untuk menyemangati agar cepat selesai mengerjakan skripsi.
10. Sahabat seperjuangan M. thoiril anam, Ahmad sahrudi, alfian, Imran sahelta.
11. Sahabat-sahabat Ukm-F Gemais dan pengurus UKM Bapinda yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
12. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas A terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
13. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 25 Agustus 2022

**Hadi Saputra**  
**NPM.1821010111**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
D. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	11
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Manfaat Penelitian .....	12
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
I. Metode Penelitian .....	16
J. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Usia Perkawinan .....	20
1. Usia perkawinan menurut ulama .....	20
2. Usia Perkawinan dalam aspek yuridis .....	25
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	25
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 .....	27
B. Perkawinan Wanita Hamil .....	29
1. Pengertian Wanita Hamil .....	29
2. Perkawinan wanita hamil menurut ulama .....	29
3. Perkawinan wanita hamil menurut KHI .....	34

C. Dispensasi Nikah .....	36
1. Pengertian dispensasi nikah .....	36
2. Dasar hukum dispensasi nikah .....	38
3. Syarat-syarat dispensasi nikah .....	40
4. Pedoman mengadili dispensasi menikah .....	41
5. Alasan-alasan dispensasi nikah .....	42
6. Dampak perkawinan anak dibawah umur .....	45
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	48
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	48
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama .....	52
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	55
B. Hasil Wawancara Hakim .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Pertimbangan hakim tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil diluar nikah .....	59
B. Analisis yuridis pertimbangan hakim tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil diluar nikah .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Rekomendasi .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Blangko Konsultasi Skripsi

Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Riset Untuk Walikota Bandar Lampung

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Riset Di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Lampiran 5 Surat Balasan Izin Riset Dari Walikota Bandar Lampung

Lampiran 6 Surat Balasan Izin Riset Dari Pengadilan Agama Tanjung Karang

Lampiran 7 Surat Rekomendasi Rumah Jurnal

Lampiran 8 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 9 Salinan Putusan

Lampiran 10 Acc cetak skripsi

Lampiran 11 Foto Wawancara

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2022 .....	55
2. Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2021.....	57

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penelitian dan guna memudahkan pembaca dalam memahami pokok bahasan pada penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penegasan judul agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah-pahaman mengenai makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat dan jelas istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang”**. (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk). Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis

Secara umum arti dari analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Menurut yahya harahap, pengertian Analisis adalah upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.<sup>1</sup>

### 2. Yuridis

Pengertian yuridis adalah sesuatu yang terjamin kebenarannya dan terbukti secara hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zakky, “Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dan Secara Umum [Lengkap],” Zonareferensi.com, 2020, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>.

<sup>2</sup> Imam Bukhori, “Kajian yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan Di Bawah Tangan),” *Falasifa*, no. 1 (Maret 2016): 112, <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/7/83>

### 3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.<sup>3</sup> Pertimbangan hakim adalah suatu tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim. Putusan hakim mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara sehingga Pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>4</sup>

### 4. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan nikah. Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, pertama yaitu, pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Kedua yaitu pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Menurut kamus hukum dispensasi mempunyai arti suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan (peraturan-peraturan) hukum ataupun Undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.

---

<sup>3</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta," *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, no. 7 (2016): 16.

<sup>4</sup> Setiawan Nanda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/Pa.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 33.

Penggabungan kata dispensasi nikah adalah pemberian izin untuk melakukan pernikahan karena adanya sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan suatu pernikahan.<sup>5</sup>

#### 5. Anak dibawah Umur

Pengertian anak usia dini memiliki batasan usia dan pemahaman yang beragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Secara tradisional pemahaman tentang anak sering diidentifikasi sebagai manusia dewasa mini, masih polos dan belum bisa apa-apa atau dengan kata lain belum mampu berfikir. Pemahaman lain tentang anak usia dini adalah anak merupakan manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. masa anak usia dini dimulai setelah bayi yang penuh dengan ketergantungan, yaitu kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual.<sup>6</sup>

#### 6. Hamil di luar Nikah

Hamil di luar Nikah yaitu keadaan seseorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan yang sah.<sup>7</sup>

#### 7. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shadaqah berdasarkan Hukum Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Baihaqi Muhamad, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 39.

<sup>6</sup> Aris Priyanto, "Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain," *Jurnal Ilmiah Guru (COPE)*, no. 02 (November 2014): 42, <https://doi.org/10.21831/jig%20cope.v0i2.2913>

<sup>7</sup> Erwin Hatta, "Penerapan Hukum Adat Desa Tuo Sumay Dalam Terjadinya Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 8.

<sup>8</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

Berdasarkan beberapa uraian dari definisi judul diatas maka maksud dari judul ini adalah menganalisis secara yuridis atau secara hukum pertimbangan hakim tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah, sebagaimana yang tertuang dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, dikarenakan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, Allah SWT menjadikan manusia agar dapat hidup berpasang-pasangan yang di implementasikan dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dimata Allah SWT. Hal tersebut diharapkan agar manusia dapat hidup berpasang-pasangan dengan saling mengisi, membantu dan bekerjasama dengan tetap menjunjung tinggi tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dan kewajibanya. Allah SWT berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

*“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*(Q.S. Yasin: [36]: 36)

Perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran Agama. "Barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) Agama nya, yang separuh lagi, hendaklah ia *taqwa* kepada Allah" demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah.

Menurut istilah syara' perkawinan ialah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan. Pengertian ini tamapaknya dibuat hanya melihat dari satu

segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.<sup>9</sup>

Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *illat* atau alasannya) untuk kawin dapat dibaca dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.<sup>10</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”* (Q.S. An-Nisa [4]: 1)

Untuk menjembantani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-undang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu dasar-dasar yang dimaksud ialah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

<sup>9</sup> Riyan Erwin Hidayat, “Problematika Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Keluarga,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, no. 1 (Juni 2016): 51, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perubahan Umur Perkawinan) dimana “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Namun begitu, ternyata ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perubahan Umur Perkawinan dapat dikesampingkan dengan meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Hal itu diatur dalam ketentuan selanjutnya, tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan.<sup>11</sup>

Dispensasi perkawinan ini juga dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Dispensasi perkawinan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas bermanfaat atau tidaknya.

Sebagaimana diketahui bersama, anak merupakan tongkat penentu masa depan suatu negara. Oleh sebab itu, agar anak mampu melanjutkan maupun memajukan negaranya dengan baik haruslah mendapat perlindungan hak-hak atas anak. di Indonesia, telah ada Undang-undang yang memberikan perlindungan hak atas anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Memang, Undang-undang Perkawinan Perubahan telah mengubah ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan menjadi sama rata dan juga di atas dari definisi anak tersebut, yakni pihak pria dan wanita harus berumur 19 tahun. Namun, dengan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, hal ini justru membuka peluang adanya

---

<sup>11</sup> Thoby Nusabahari et al., “Yustisia Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/ PA.Srg,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, no. 1 (Agustus 2021): 22–57, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index>

perkawinan antara pria dan wanita yang berumur di bawah 18 tahun, yang mana artinya terjadi suatu pertentangan. Hal itu dikarenakan seharusnya bagi mereka yang berumur di bawah 18 tahun memperoleh hak nya, yakni berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Dalam Hukum Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada'wal wujub*) sebagai ketentuannya.<sup>13</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pemberian izin dispensasi nikah terhadap anak yang hamil di luar nikah diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>14</sup>

Meskipun Undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena Pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur. Pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting

---

<sup>12</sup> Ibid., 26.

<sup>13</sup> Siskawati Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Lex Privatum*, no. 9 (November 2017): 48-56, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1364664>

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 91.

dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan.<sup>15</sup>

Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg Jo 66. “yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya.” Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah.<sup>16</sup> yang dimana dalam hal ini dispensasi termasuk dalam ranah atau ruang lingkup perkawinan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, kerap terjadi kehamilan sebelum perkawinan sah yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja dibawah umur, akibatnya banyak masyarakat datang ke Pengadilan Agama setempat untuk meminta dispensasi perkawinan agar dapat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan data pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Tanjung Karang tercatat terdapat 33 perkara permohonan dispensasi kawin, salah satunya adalah kasus dalam perkara nomor: 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk. yang menjadi fokus penelitian penulis.

---

<sup>15</sup> Baihaqi Muhamad, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal),” 15.

<sup>16</sup> Ihwan Burhannudin, “Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/PDT.P/2020/PA.SRL)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 3.

Dalam Salinan putusan, anak kandung pemohon yang masih berumur 17 tahun 2 bulan yang dimintakan permohonan dispensasi oleh orang tua dari anak kandung pemohon di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan belum dikaruniai anak. Perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan karena keduanya telah lama berpacaran selama lebih kurang 4 tahun dan wanita tersebut baru berumur 17 tahun 2 bulan dan calon mempelai wanita *anak pemohon* sudah mendesak untuk dinikahkan, karena calon mempelai wanita *Anak Pemohon* sudah hamil 4 bulan. Oleh karena itu para pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya.

Dalam hal ini hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masa pendidikan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologi, psikis sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada pemohon disarankan untuk menunda menikah nya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap melaksanakan pernikahan atas dasar pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai.

Pasal 330 KUHPerdara menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Berdasarkan konsep independence ini Steinberg menjelaskan bahwa anak yang sudah mencapai independence ia

mampu menjalankan atau melakukan sendiri aktivitas hidup terlepas dari pengaruh kontrol orang lain terutama orang tua.

Kemandirian keluarga sangat penting bagi setiap pasangan yang telah melakukan perkawinan. Kemandirian adalah “hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri”, apalagi pihak laki-laki sudah dewasa dengan usia 19 tahun dan telah dewasa serta kondisi kemampuan ekonomi sudah dikatakan cukup dan mampu yaitu Rp.70.000-80.000 / hari.

Hakekatnya kemandirian berkeluarga adalah sikap yang tanpa menggantungkan sesuatu hal kepada orang lain. Kemandirian suatu keluarga menentukan dalam pergaulan dalam kehidupan sosial masyarakat. Keluarga yang mandiri pastilah akan membawa keluarganya ke jalan yang tidak membebankan orang lain.

Dalam putusannya hal yang menjadi pertimbangan kuat hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin selain aspek masalah juga adalah adanya komitmen dari orang tua kedua belah pihak untuk ikut bertanggung jawab terkait kebutuhan anak kedepannya dan hal ini diwajibkan oleh hakim.

Semestinya orang tua tidak perlu ikut bertanggungjawab lebih dalam terkait kondisi keluarga anaknya terkhusus secara ekonomi, karena kondisi usia dan ekonomi silaki-laki juga dianggap sudah mampu dan cukup, hal tersebut dapat menyebabkan semakin maraknya perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah, karena secara otomatis mereka akan berfikir bahwa hal tersebut bukan suatu masalah karena akan ada dukungan dari orang tua kedepannya.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, alasan tersebut yang melatar-belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut yang diangkat dalam sebuah skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.” (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk).

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang ada dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Maraknya wanita hamil yang mengajukan dispensasi.
- b. Hampir semua permohonan dispensasi kawin di kabulkan oleh Pengadilan Agama.
- c. Dispensasi nikah terasa di perlonggar, sehingga hamper semua permohonan di kabulkan.

#### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan Analisis Yuridis Penafsiran Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang. (137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)

### **D. Fokus dan Subfokus Penelitian**

1. Penelitian ini difokuskan pada: pertimbangan hakim terhadap pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.
2. Analisa yuridis tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.
2. Bagaimana analisis yuridis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.
2. Untuk menganalisis secara yuridis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan diskusi ataupun referensi bagi masyarakat luas dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang, Serta dapat memberikan informasi ataupun masukan pada penelitian yang dilakukan selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian dibidang ini.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya:

1. Muhamad Baihaqi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul: "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena

Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan Hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan dispensasi nikah karena hamil dan untuk mengetahui bagaimana hukum dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari aspek maslahat.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. dengan diberikannya dispensasi nikah ini diharapkan kedua belah pihak dapat segera menikah, sehingga anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang sah atau mempunyai perlindungan hukum.

Persamaannya adalah terkait dengan penelitian yang juga membahas mengenai apa alasan atau pertimbangan Hakim Pengadilan Agama (Kendal) dalam memberikan dispensasi nikah karena hamil. Perbedaannya adalah Muhamad Baihaqi meneliti tentang apa alasan Hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan dispensasi nikah karena hamil dan bagaimana hukum dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari aspek maslahat, sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur yang hamil diluar nikah ditinjau dari Aspek Yuridis pada Pengadilan Agama Tanjung Karang”. (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk).<sup>17</sup>

2. Ali Mutakin, Lusi Marwati, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.0253/Pdt.P/2016/PA.Pbg Tentang Dispensasi Pernikahan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketetapan putusan No.0253/Pdt.P/2016/PA.Pbg tentang dispensasi pernikahan.

---

<sup>17</sup> Baihaqi Muhamad, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal),” IV.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan artikel ini adalah beberapa pertimbangan yang menjadi acuan Hakim dalam menetapkan putusan no. 0253/Pdt.P/2016/PA.Pbg adalah 1) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2) berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dari kedua saksi. 3) berdasarkan kemaslahatan yang hakiki.<sup>18</sup>

Persamaannya adalah bahwa pada penelitiannya Ali Mutakin dan Lusi Marwati juga membahas mengenai apa alasan atau pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah karena hamil. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali Mutakin dan Lusi Marwati adalah selain kondisi calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai montir dibengkel motor telah memperoleh penghasilan Rp. 1.350.000 per bulan dan tidak membutuhkan dukungan khusus dari keluarga kedepan nya, penelitian sebelumnya juga tidak spesifik membahas dari aspek yuridis terkait pertimbangan hakim. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti selain lebih spesifik membahas dari aspek yuridis terkait pertimbangan haki, juga terkait kondisi mempelai laki-laki yang meskipun telah memiliki pekerjaan akan tetapi gaji yang dihasilkan masih kecil yaitu Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, dan masih sangat membutuhkan dukungan serta bantuan terkhusus masalah ekonomi, juga sosial kesehatan, dan pendidikan.

3. Muhammad Panji Mahardika, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin

---

<sup>18</sup> Ali Mutakin, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 025/Pdt.P/2016/PA.Pbg Tentang dispensasi Perkawinan,” *Tasri' Jurnal Law*, no. 1 (Januari 2022): 45–68, <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/download/2/3>

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Bagaimana Analisis yuridis terhadap Kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara internal pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan alasan calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan maksud sudah mempunyai keyakinan secara kuat untuk dapat bertanggung jawab, sudah dalam kondisi hamil, adanya kekhawatiran terjadi pelanggaran norma Agama. Faktor eksternal dikarenakan adanya Perundangan yang mengatur, tertera pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian hakim dalam menetapkan dispensasi nikah hanya memandang usur kemaslahatan. dalam pemberian dispensasi nikah ini bertentangan dengan hak-hak anak yang sudah tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>19</sup>

Persamaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Panji Mahardika membahas mengenai pemberian izin dispensasi nikah yang di dalam nya terdapat juga pembahasan dari aspek yuridis. Hal ini sebagaimana yang peneliti bahas yaitu Analisis Yuridis Penafsiran Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang”. (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk).

Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana analisis yuridis terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum pada pemberian izin dispensasi nikah, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah membahas mengenai analisis secara yuridis terkait apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah

---

<sup>19</sup> Muhammad Panji Mahardika, “Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), X.

sebagaimana yang terdapat dalam putusan (137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut. Maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun kelapangan.<sup>20</sup> penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, selain itu penulis juga menggunakan buku-buku yang terkait dalam pembahasan yang akan dikaji.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.<sup>22</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan subjek dari mana data tersebut didapatkan. dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

#### a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun

---

<sup>20</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Banda Aceh: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

<sup>21</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 40.

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, C (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>23</sup> Informan dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama Tanjung Karang.

- b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan sifatnya untuk mendukung keperluan sumber data primer tersebut. Penulis peroleh dari kumpulan buku-buku, Al-quran, hadist, jurnal ilmiah, dan hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Metode Pengumpulan Data
    - a. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>24</sup> Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang.
    - b. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.
  4. Metode Pengolahan Data
 

Data yang diperoleh diolah dengan cara:

    - a. Pemeriksaan data (*editing*)  
yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
    - b. Penandaan data (*coding*)  
yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (*buku literatur atau dokumen*); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
    - c. Rekontruksi data (*reconstruction*)  
yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Rev. v (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

<sup>24</sup> Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 63.

kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

d. Sistematisasi data (*systematizing*)

yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

## J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih sistematis, maka penulis perlu melakukan penyusunan sistematika pembahasan agar hasil penelitian dapat dengan mudah di mengerti oleh pembaca. penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama, berupa Pendahuluan, Pada bab ini penulis mendeskripsikan format skripsi dengan komposisi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua, berisi Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori tentang usia perkawinan, yang terdiri dari usia perkawinan menurut para ulama, usia perkawinan dalam aspek yuridis, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Teori tentang Perkawinan wanita hamil, yang terdiri dari Perkawinan wanita hamil menurut ulama, Perkawinan wanita hamil menurut KHI. serta teori tentang Dispensasi Nikah yang terdiri dari Pengertian dispensasi nikah,

Dasar hukum dispensasi nikah, Alasan-alasan dispensasi nikah, Syarat-syarat dispensasi nikah, dan dampak perkawinan anak di bawah umur.

3. Bab ketiga, pembahasan perihal Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama, Struktur organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang, Serta pertimbangan hakim mengenai pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.
4. Bab keempat, menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk.
5. Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi dari peneliti.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Usia Perkawinan

#### 1. Usia Perkawinan Menurut Ulama

Usia pernikahan adalah usia minimum dimana orang diijinkan oleh Hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya.

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu<sup>1</sup>:

a. Surat an-Nur [24] Ayat 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

*“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Q.s. an-Nur [24]: 59).

b. Surat an-Nisa' [4] Ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

---

<sup>1</sup> Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah* XII, no. 4 (Desember 2015): 807–26, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873>

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا - ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian).” (Q.s. al-Nisa’ [4]: 6)

Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi’i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ  
 النَّائِمِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ  
 يُفِيقَ (رواه احمد والأربعة إلا الترمذی)

“Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat qalam (pertanggung jawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (H.R. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).<sup>2</sup>

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama *baligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *baligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *baligh* (*alamat al-baligh*).

Secara ekplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *baligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.

Ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha’ bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan

---

<sup>2</sup> Abdul Hasan Taqiyuddin Ali Bin Abdul Kafi As Subki, *Irozul Hukmi Min Hadtsi Rofa’al Qolam* (Bairut: Darul Basyair Al Islamiah Li Thoba’ati Wan Nasyari Wat Tahghzi’, N.D.).

15 tahun. Batasan usia 6 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

*“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”.* (H.R. Muslim).<sup>3</sup>

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي يَجِزِينِي وَعَرَضْتُ

*“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”*

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa.<sup>4</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Rofiq bahwa Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air

<sup>3</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2004), 595.

<sup>4</sup> Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” 811.

mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: “*Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun*”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.<sup>5</sup>

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat *ijtihadi*. disamping itu, pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para madhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i dan Hanbali mengatakan:

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 82–83.

tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi’I dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>6</sup>

Pendapat Hanafi dalam usia *baligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau *haidh*.<sup>7</sup>

## 2. Usia Perkawinan dalam Aspek Yuridis

### 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1947 pasal 7 ayat 1 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun”. Yang kemudian pada tahun 2019 diubah dan disahkan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. dalam perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi usia 19 tahun.

Menurut Yohana Yambise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tujuan dilakukan perubahan Undang-Undang adalah untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak

---

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab: Sebuah Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 56–57.

dengan praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut. Usia perkawinan pada Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 tahun 1974 sebelum diubah memiliki pasal yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. dalam Undang-undang perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 No 23 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi pada undang-undang perlindungan anak ini memberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut sebagai anak-anak. dan dikatakan sudah bukan anak-anak jika sudah berusia diatas 18 tahun. dalam hal ini orang tua harus memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 yang berbunyi

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. Untuk mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Disini orang tua juga harus berperan dalam mencegah anak yang masih dibawah usia ketentuan menikah jika sang anak menginginkan sebuah perkawinan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan

---

<sup>8</sup> Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, no. 3 (2020): 1–15, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>.

undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>9</sup>

Penegasan berikutnya tertuang dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun Batasan usia minimal yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan kembali bagi mereka yang belum mencapai umur usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

## 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arief Gosita dalam jurnalnya mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mimin Mintarsih and Pirotu Sa’adah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal Muttaqien*, no. 1 (Juli 2020): 74–84, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>

<sup>10</sup> Tyssa Yanuari et al., “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 1 (Juni 2020): 10–16, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/926>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup>

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban orang tua tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas jelas bahwa seorang orang tua harus mendidik anak menjadi orang yang berprilaku atau berkarakter yang dapat menentukan sendiri jalan yang diinginkan. Selain mendidik atau melahirkan bakat seorang anak, orang tua juga harus mencegah

---

<sup>11</sup> RI Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

perkawinan usia dini yang jelas tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak.<sup>12</sup>

## **B. Perkawinan wanita hamil**

### **1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil**

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara<sup>13</sup> ialah ijab dan qabul (akad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria baik yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.<sup>13</sup>

### **2. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Ulama**

Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka.

Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan Hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>14</sup>

Imam Abu Yusuf dan Za'far berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak

---

<sup>12</sup> Suriyanto, “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Journal Of Law And Policy Transformation*, no. 5 (Desember 2020): 132, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/download/1379/1018/>

<sup>13</sup> Irmayanti Sidang, “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 40–51.

<sup>14</sup> Ghazali, *Fikih Munakahat*, 124.

sah dengan laki-laki lain maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.

#### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa boleh hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, tetapi dengan syarat jika laki-laki yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum melahirkan. Alasan mereka yang membolehkan menikahi wanita hamil karena berdasar pada surat An-Nisa: 24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ﴾

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” Q.s. an-Nisa’ [4]: 24).

Oleh karena itu wanita hamil di luar nikah tidak disebutkan dalam golongan wanita-wanita yang haram dinikahi, maka hukumnya boleh dinikahi. Alasan sah untuk dinikahi adalah karena wanita tersebut bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi, seperti alasan pembolehan nikah bagi sesama pezina, dan alasan mengapa tidak boleh digauli sebelum melahirkan adalah karena benih (air sperma) yang dihasilkan dari perzinaan itu tidak memiliki nilai kehormatan dibandingkan dengan benih yang dikeluarkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga benih hasil perzinaan tersebut tidak dapat menyebabkan adanya hubungan nasab, maka tidaklah pantas benih yang tidak terhormat itu bercampur dengan benih yang terhormat. Larangan kawin kepada kiasan ini bertujuan untuk menghindari percampuran keturunan dalam satu rahim.<sup>15</sup>

## 2. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Junawaroh, "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah)," *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, no. 2 (Juli-Desember 2021): 331-356, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3847>.

<sup>16</sup> Hamaedillah Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 37.

### 3. Ulama Syafi'iah

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil di luar nikah ialah makruh, tetapi jika tetap menikahinya maka Imam Syafi'i tidak menganggap batal pernikahan mereka.

Mengenai alasan (*illah*) Imam Syafi'i memakruhkan hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama *'iddah* adalah untuk menjaga kesucian nasab, anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada *'iddah* yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan keharamnya dalam *mushahahah* (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinahnya.<sup>17</sup>

### 4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam

---

<sup>17</sup> Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, no. 1 (Januari 2020): 4, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>

keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.<sup>18</sup>

Yusuf Qardahawi yang mengatakan bahwa haram menikahi perempuan yang berzina sampai ia bertobat dan bersih dari kehamilan ditandai dengan haid minimal satu kali.

Pendapat ini di dasari oleh ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمَةٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - ﴿٤٢﴾

*“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”* Q.s. an-Nisa’ [4]: 24).

Ibnu Qudamah mendukung pendapat pertama ini dengan mengangkat sebuah Hadis, bahwa pada zaman Nabi terdapat seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan kemudian didapati perempuan itu telah hamil. Kemudian Nabi menyuruh laki-laki tadi untuk menceraikannya dan memberikan mas kawin dan perempuan

<sup>18</sup> Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, 39.

itu di dera sebanyak seratus kali. Berlandaskan hadis ini, maka Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang perempuan yang hamil dikarenakan zina. Boleh dikawini jika perempuan itu telah melahirkan kandungannya dan telah di jatuhi hukuman dera.

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مَا  
ثَلَاثِينَ

*“Bahwasannya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka ketika ia menggaulinya, ia mendapatkan dalam keadaan hamil lalu ia melaporkannya kepada Nabi SAW, maka Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada perempuan itu maskawin, kemudian didera sebanyak seratus kali.”*

Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani berpendapat bahwa perkawinannya sah, tapi haram baginya untuk melakukan senggama hingga bayi yang dikandungnya lahir.<sup>19</sup> Pendapat ini didasari oleh Hadis Nabi :

لَا تَوَطَّأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ

*“Janganlah kamu menggauli perempuan yang hamil sampai ia melahirkan.”*

### 3. Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI

Perkawinan wanita hamil di Indonesia sudah terdapat aturan khusus yang mengatur bagaimana pelaksanaannya sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

---

<sup>19</sup> Junawaroh, “Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah),” 334–36.

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan.

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: “mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat kedalam Islam”.<sup>21</sup>

Dalam pasal 53 ini ‘urf digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal KHI. Artinya pasal yang aturan pelaksanaanya didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain berfungsi sebagai pertimbangan penyesuaian dalam melaksanakan aturan.

Namun disisi lain, Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Tidak jarang pula pernikahan

---

<sup>20</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Edisi Revi (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 15.

<sup>21</sup> Harahap M. Yahya, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 22.

itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam. Adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut. Atau juga keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggungjawab. Karena tidak jarang laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk melepaskan tanggungjawabnya.<sup>22</sup>

## C. Dispensasi Nikah

### 1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan pada dasarnya bertujuan supaya kedua calon suami dan istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga.<sup>23</sup> Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13522/PUU-XV/2017, Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemerintah berharap

---

<sup>22</sup> M. Adib Hamzawi, “Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *Inovatif*, no. 1 (Februari 2018): 11, [Http://jurnal.laih.ac.id/index.php/Inovatif/Article/Download/63/51/](http://jurnal.laih.ac.id/index.php/Inovatif/Article/Download/63/51/)

<sup>23</sup> Mohammad Yasir Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, no. 1 (Juni 2022): 38, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>

perubahan Undang-undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.<sup>24</sup>

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam Undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk Undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh C.S.T. Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no. 2 (Juli-Desember 2020): 133–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

<sup>25</sup> Sonny dkk Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, no. 2 (Juni 2020): 203–22, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

## **2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah**

### **1. Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:**

#### **a. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Derasnya tuntutan perubahan terhadap batas usia dispensasi kawin menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut diawali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 desember 2018. Berawal dari putusan mahkamah konstitusi tersebut lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mecapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4)

berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

2. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin:

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Perma memiliki fungsi yang kuat dan imperatif sesuai dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak boleh disimpangi. Perma merupakan regulasi tertinggi yang diproduksi oleh Mahkamah Agung dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili.
- 2) Fungsi menguji peraturan per Undang-undangan (judicial review).
- 3) Fungsi Pengaturan.
- 4) Fungsi memberi nasihat dan pertimbangan hukum.
- 5) Fungsi membina dan mengawasi.
- 6) Fungsi administrasi.

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung adalah mengisi kekosongan hukum, fungsi ini relevan dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan:

“Bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan Peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum melalui Perma. Pelaksanaan Perma ada kalanya membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait karena pelaksanaan perma dilakukan bersama, misalnya Perma

pedoman mengadili dispensasi kawin yang mengatur prioritas pemeriksaan perkara dipersidangan.<sup>26</sup>

#### 1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

Sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>27</sup>

#### 3. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi yakni:<sup>28</sup>

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon I dan pemohon 2 mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Pemohon.
- c. Pemohon harus memuat: 1) identitas para pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II, 2) posita yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai

---

<sup>26</sup> Nanda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/Pa.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah),” 29–32.

<sup>27</sup> Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 15.

<sup>28</sup> Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam,” *Pagaruyuang Law Journal*, no. 1 (Juli 2017): 110–24, <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.

laki-laki atau perempuan, 3) petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan.

Adapun dokumen pelengkap lainnya yang harus dipenuhi oleh Pemohon yakni:

- a. Asli surat/kutipan akta nikah/duplikat kutipan akta nikah pemohon;
- b. Fotocopy kutipan akta nikah/duplikat akta nikah 2 (dua) lembar
- c. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan setempat
- d. Kartu keluarga (bila ada)
- e. Akta kelahiran anak (bila ada)
- f. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

#### **4. Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah**

PERMA No. 5 Tahun 2019 pada Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Kemudian didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;

- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang belakang pengajuan permohonan Dispensasi Kawin;
- e. mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

## **5. Alasan-Alasan Dispensasi Nikah**

1. Alasan yang pertama, yang paling banyak mendasari pengajuan dispensasi perkawinan adalah karena hamil diluar nikah atau disebut juga Kehamilan Tidak Terduga (KTD). Pergaulan bebas pada anak dan tidak dimilikinya wawasan mengenai faktor apabila wanita yang sudah mengalami pubertas melakukan pergaulan bebas akan berujung pada hamil diluar nikah. Salah satu faktor hakim mengabulkan suatu permohonan adalah karena adanya keadaan yang mendesak. Kehamilan tidak terduga menjadi salah satu alasan yang dianggap mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Hal tersebut dikarenakan kehamilan tidak terduga merupakan masalah yang serius dan tidak dapat dicarikan alasan untuk menolak permohonan dispensasi kawin. Hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, yang mana akan lebih banyak didapat apabila permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan tidak terduga dikabulkan. Alasannya yaitu adalah demi kepentingan si anak itu sendiri. Apabila hakim menolak untuk mengabulkan permohonan, dikhawatirkan psikologis anak terutama pihak perempuan akan terganggu.
2. Alasan kedua, tertinggi yaitu karena faktor ekonomi atau faktor tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah kebawah. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang kesulitan menganggap bahwa menikahkan anak adalah suatu solusi untuk mengurangi tanggung jawab ekonomi keluarga.

Keluarga atau orang tua merasa bahwa melepas seorang anak untuk menikah mengurangi tanggung jawab ekonomi keluarga dalam hal ekonomi keluarga. Karena dengan menikah, nantinya anak terutama perempuan akan beralih menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki atau suami yang menikahinya. Karena keadaan ekonomi yang mendesak menyebabkan orang tua tidak mengindahkan umur anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Karena bagaimanapun, faktor keharusan melepaskan tanggung jawab dalam hal ekonomi lebih rumit dibandingkan hanya sebatas mempermasalahkan umur perkawinan bawah umur.

3. Alasan ketiga, adalah karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga memiliki korelasi dengan pergaulan bebas yang berujung pada terjadinya kehamilan tidak diduga. Orang tua merasa khawatir dengan pergaulan anaknya terutama apabila menghabiskan banyak waktu dengan lawan jenis. Alasan tersebut menjadi dasar pertimbangan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi syarat usia menikah ketimbang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.
4. Alasan yang keempat, yaitu pengaruh yang sangat kuat dari adat istiadat, kebiasaan, dan agama, pikiran masyarakat yang masih belum terbuka atau percaya dengan mitos-mitos lama bahwa apabila seorang anak perempuan tidak menikah dalam kurun waktu atau usia tertentu akan tidak laku atau tidak memiliki jodoh dan tidak menikah kedepannya, ataupun agama yang memperbolehkan perkawinan diusia dini atau ketika sudah akil baligh. Bahwa perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya. Terdapat beberapa kasus yang

terjadi mengenai perkawinan bawah umur dan bahwa yang menjadi alasan kuat orang tua mereka atau orang tua calon mempelai ialah karena hal tersebut merupakan jalan untuk menghindari zina dan pandangan buruk masyarakat. Hal lainnya ialah karena adanya anggapan bahwa lebih cepat menikah adalah lebih baik, terutama karena perkawinan dibawah umur selalu diperkuat oleh Norma-Norma Agama, Hukum, Negara serta Adat yang terkait Budaya yang berkembang dalam masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur cenderung tidak akan menanggapi kaidah-kaidah mengenai ketentuan mengenai Hukum Perkawinan dalam Negara.

5. Alasan yang kelima, yaitu Letak geografis juga menjadi faktor pengajuan Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung menikah di bawah umur dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selain itu juga adanya anggapan biaya pendidikan yang mahal menjadi alasan masyarakat desa untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah saja.
6. Alasan yang keenam, yaitu mengenai ketidak setaraan gender, ketidak setaraan gender tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penamaan pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Maka dari itu, seringkali perkawinan bawah umur yang terjadi yaitu terhadap anak perempuan, bukan anak laki-laki.
7. Faktor terakhir yaitu minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi juga termasuk ke dalam mayoritas alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi pada sebagian masyarakat yang tidak

mengetahui bahwa perkawinan di bawah umur berpotensi memiliki resiko yang tinggi. Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya. Dampak lainnya yaitu kecenderungan ancaman kesehatan mental karena perkawinan di bawah umur rentan terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

## **6. Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur**

Dampak positif adanya perkawinan pada anak diantaranya adalah:

1. Terhindar dari perbuatan zina;

Suatu pernikahan adalah bentuk untuk menghindari terjadinya perzinahan. Karena, perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Dengan melangsungkan pernikahan maka artinya merendahkan pandangan mata dari lawan jenis yang diharamkan.

2. Memperjelas status anak yang membutuhkan seorang ayah;

Pada kasus perkawinan anak yang terjadi akibat adanya hamil diluar nikah dikabulkannya suatu dispensasi kawin, memberikan kejelasan terhadap status anak yang dikandung oleh ibunya.

3. Proses pendewasaan diri

Menikah pada usia dini artinya, mereka belajar untuk memikul tanggung jawab sendiri. Pada anak yang belum menikah, tanggung jawab yang dimiliki masih terbilang kecil, karena segala urusan kehidupan anak masih diatur oleh orang tua. Berbeda saat menikah mereka lebih mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.

Dampak negatif yang timbul akibat adanya perkawinan anak diantaranya:

---

<sup>29</sup> Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," 214–15.

1. Dampak terhadap pelanggaran hukum dari ketetapan Undang-undang yang berlaku di Indonesia;
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), meskipun telah dibatasi usia kawin bagi calon mempelai baik wanita maupun laki-laki namun, tetap saja pada prakteknya bisa melakukan perkawinan dengan adanya upaya pengajuan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2).
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat (1) yang seharusnya orang tua mencegah perkawinan pada usia anak dan membantu mengasuh, merawat, melindungi, mendidik serta memelihara mereka sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya.
2. Dampak pendidikan;

Seorang anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur cenderung tidak ingin melanjutkan pendidikannya lebih tinggi lagi. Hal ini disebabkan rendahnya minat belajar anak tersebut karena, telah di sibukkan dengan urusan rumah tangga.
3. Dampak psikologis;

Mental seorang anak yang penuh dengan gejala emosi, kemudian labilnya keadaan hati dan pikiran serta pola pikir yang masih belum matang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Secara psikis mereka belum mengerti betul tentang seks yang baik dan benar bahkan belum siap untuk melakukannya. Sehingga, anak akan mengalami trauma psikis dalam jangka panjang dan sulit untuk disembuhkan.
4. Dampak fisik;

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan yang menikah di bawah umur lebih rentan terkena penyakit kelamin, karena organ-organ yang dimiliki

belum siap untuk melakukan hubungan seks terlalu dini. Kehamilan pada ibu yang masih berusia remaja lebih rentan menderita kekurangan darah (anemia) baik saat mengandung maupun melahirkan. Hal inilah, yang mengakibatkan kematian ibu tinggi.

5. Dampak sosial.

Dampak sosial ini maksudnya berkaitan dengan sosial budaya dalam masyarakat yang menganut patriarki gender. Patriarki maksudnya, laki-laki memiliki kontrol/kendali utama dalam masyarakat, sedangkan wanita hanya berpengaruh sedikit dalam kehidupan bermasyarakat hingga pernikahan pun termasuk dalam budaya ini, wanita hanya dianggap sebagai pemenuhan hasrat laki-laki saja. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk Islam, karena seharusnya wanita dihormati dan dihargai. Kondisi ini akan melekat dan melahirkan kekerasan terhadap wanita.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Tiara Prabawati Dewi and Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak,” *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 56–67.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya, baik hasil wawancara serta Salinan putusan pada bab III dan analisa data pada bab IV maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim pada perkara dispensasi kawin selain berlandaskan pada aturan-aturan perUndang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia menikah. Kemudian PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan KHI Pasal 53 tentang ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dan selain itu dalam memutuskan perkara dispensasi kawin hakim juga menimbang beberapa hal yaitu Kemaslahatan dan kemudharatan yang didalamnya termasuk juga kesiapan fisik dan ekonomi anak tersebut serta kekhawatiran orang tua.
2. Pertimbangan Hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, dengan mempertimbangkan kebaikan anak kedepannya. Akan tetapi nampaknya perlu dipertimbangkan kembali mengenai pembebanan tanggung jawab sepenuhnya kepada kedua orang tua, yang mana pendewasaan pada anak sebagai bentuk akibat positif dari perkawinan usia dini haruslah didukung dengan salah satunya caranya adalah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar memikul tanggung jawab sendiri dalam makna lain yaitu mandiri dalam berkeluarga, sehingga dengan hal tersebut secara otomatis membantu tujuan pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap Undang-undang Perkawinan tersebut yaitu agar dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

**B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meskipun hakim dalam putusannya telah sesuai berdasarkan dasar-dasar hukum yang ada, baik secara aturan perundangan maupun dalam aspek lainnya, akan tetapi hendaknya pula dalam mengabulkan setiap perkara dispensasi kawin tidak memukul rata pertimbangan didalamnya, tidak hanya berfokus pada aspek masalah saja namun juga perlu dipertimbangkan pula seperti asas kemandirian pada anak, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Kepada masyarakat secara umum dan kepada orang tua secara khususnya agar lebih ekstra dalam mengawasi pergaulannya anaknya baik sosial media ataupun sosial masyarakat, sebab Fenomena pacaran merupakan praktik yang dapat menyebabkan anak-anak muda rusak dan mengenal pergaulan bebas hingga dapat berakibat hamil diluar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Ia, Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas. “Fungsi Pengadilan.”  
Pengadilan Agama Tanjung Karang, 2021.
- . “Sejarah Pengadilan Agama.” Pengadilan Agama Tanjung  
Karang, 2021.
- Abdul Kafi As Subki, Abdul Hasan Taqiyuddin Ali Bin. *Irozul Hukmi  
Min Hadtsi Rofa’al Qolam*. Bairut: Darul Basyair Al Islamiah Li  
Thoba’ati Wan Nasyari Wat Tahghzi’, N.D.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, C. Jakarta: Sinar  
Grafika, 2010.
- Asman. “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anakny (Studi  
Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad  
Bin Hambal).” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 6  
No. (2020): 16, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan  
Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia  
Islam.” *Al-Adalah* Xii, No. 4 (2015): 807–26.  
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873>.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (Khi)*. Edisi  
Revi. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Baihaqi Muhamad. “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil  
Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan  
Agama Kendal).” (Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang, 2018.

Barry Franky Siregar. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.” *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 53, No. 7 (2016): 16.

Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Edisi Revi. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.

Bukhori, Imam. “Kajian yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan Di Bawah Tangan).” *Falasifa*, N.D.  
<http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/7/83>.

Burhannudin, Ihwan. “Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/Pdt.P/2020/Pa.Srl),” (Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Dewi, Tiara Prabawati, And Emmilia Rusdiana. “Kajian Yuridis Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum* 6, No. 3 (2019): 56–67.

Elfina, Fitriani. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/Pa.Tnk).” 2022.

Erwin Hidayat, Riyan. “Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 3, No. 1 (2016): 1–23.  
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.

- Fauzi, Mohammad Yasir. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin" 3, No. 1 (2022): 32–48. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Ed. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hamzawi, M. Adib. "'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.'" *Inovatif* 4, No. 1 (2018): 11. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/63/51/>
- Harahap, M. Yahya. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hatta, Erwin. "Penerapan Hukum Adat Desa Tuo Sumay Dalam Terjadinya Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam," (Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, No. 2 (2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Judiasih, Sonny Dkk. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya.Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, No. 2 (2020): 203–22. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>.
- Junawaroh. "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah)." *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21, No. 2 (2021): H. 331-356. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3847>.

Kemensesneg, Ri. “Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Uu Perlindungan Anak*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Rev. V. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Mahardika, Muhammad Panji. “Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” (Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Memed, Hamaedillah. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Mintarsih, Mimin, And Pirotu Ssa’adah. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.” *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, No. 1 (2020): 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Roska Karya, 2000.

Muslim. *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2004.

Mutakin, Ali. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 025/Pdt.P/2016/PA.Pbg Tentang dispensasi Perkawinan,” *Tasri’ Jurnal Law*, no. 1 (2022): 45–68. <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/download/2/3>.

Nanda, Setiawan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/Pa.Twg Tentang

Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah).” (Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Nur Hikmah, Dzulfikar Rodafi. “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2020): 1–15. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>.

Nusabahari, Thoby, Fakultas Hukum, Universitas Sultan, Ageng Tirtayasa, And Edi Mudjaidi Amin. “Yustisia Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur : Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968 / Pdt . P / 2020 / Pa . Srg No. 1 (2021): 22–57.

Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Ar-Ruzz Media, 2011.

Priyanto, Aris. “Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain.” *Jurnal Ilmiah Guru (COPE)*, No. 02 (2014). <https://doi.org/10.21831/jig%20cope.v0i2.2913>.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000.

Salam, Safrin. “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam.” *Pagaruyuang Law Journal* 1, No. 1 (2017): 110–24. <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.

Sidang, Irmayanti. “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam).” (Skripsi, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Siskawati Thaib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex*

*Privatum* 5, No. 9 (2017): 48–56.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1364664>.

Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Madzhab: Sebuah Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Surianto. “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Journal Of Law And Policy Transformation* Volume 5, (2020): 20.  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/download/1379/1018/>.

Yanuari, Tyssa, Archida Maulia, Rosalia Indriyati Saptatiningsih, Kepala Kua, Pasangan Menikah, And Orang Tua. “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 4 No., No. 1 (2020): 10–16. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/926>.

Zakky. “Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dan Secara Umum [Lengkap].” [Zonareferensi.Com](https://www.zonareferensi.com), 2020.  
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Blangko Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endang Sutopo Jalansari 1 Bandar Lampung, Telp. (071) 501700

### KARTU KONSULTASI HUBUNGAN SKRIPSI

Nama : Hani Supriya  
NPM : 1423101111  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (A.Si)  
Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdausi, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Abduro Al-Ghifari, M.Ag.  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hakon tentang Pembelian Asuransi Nikah Bagi Anak yang Belum Diluar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 117/Psk.P/2021/PA.TJK)

Tanggal Konsultasi	Kategori	Final Pembimbing	
		I	II
12- Maret-2021	Revisi Proposal PA 1	✓	
10- Maret-2021	Revisi Proposal PA 2		✓
20- April-2021	ACC Proposal PA 2		✓
21- April-2021	ACC Proposal PA 1	✓	
24- Agustus-2021	ACC Skripsi PA 2		✓
27- Agustus-2021	ACC Skripsi PA 1	✓	

Pembimbing I

Dr. Hj. Linda Firdausi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001

Pembimbing II

Abduro Al-Ghifari, M.Ag.  
NIP. 1987122220190314006

Lampiran 2  
Surat Keterangan Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BADAN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**  
Jl. Liris 11, Gedung Perpustakaan, Subakmas I, Bandar Lampung 35121  
Telp. (0712) 748887 - 74211 Fax. 748422 Website: www.uinbadanintan.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: B-5265/ Un.16 / P1 / KT/UK/ 2022

**Bismillahirrahmanirrahim**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291990011003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Badan Intan Lampung

Menyerahkan kepada scribel (nama dengan judul)  
**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI  
NIKAH BAGI ANAK YANG HAMIL DI LUAR SIRAH PADA PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG**  
(Studi Pustaka No. 137/PuLP/2021/PA.Tsk)

NAMA	NPM	TAR/PRODI
Hadi Nugraha	1021010111	PA/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 17%. Dan dinyatakan bebas dengan bukti terlampir.  
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Bismillahirrahmanirrahim**

Bandar Lampung, 12 September 2022  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP. 197308291990011003

Kat:

1. Surat Keterangan Bebas Plagiasi ini Legal & sah, dengan tercapai di Pusat Perpustakaan
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lembaran Surat Keterangan Lebih Terbitin & Revisi hasil Cek Terbitin ini di Bagian Lampiran Depes. Untuk Salah Satu Spesial Pengetahuan di Pusat Perpustakaan

ANALISIS YURIDIS  
PERTIMBANGAN HAKIM  
TENTANG PEMBERIAN  
DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK  
YANG HAMIL DI LUAR NIKAH  
PADA PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG (Studi  
Putusan No.

Submission date: 12-Sep-2022 08:44PM UTC+0700

Submission ID: 89402744

File name: DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)

Word count: 9874

by Hadi Saputra

Character count: 58964

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  
PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG HAMIL DI  
LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
(Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)

17%  
SIMILARITY INDEX

16%  
INTERNET SOURCES

8%  
PUBLICATIONS

16%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to UIN-Raden Intan Lampung  
Student Paper 9%
- 2 Submitted to Sriwijaya University  
Student Paper 2%
- 3 Fuad Nasher, Muh Irfan Ferdiansyah. "Game Edukasi Mengenal Huruf Hijaiyah Untuk Anak Usia Dini Berbasis Mobile (Studi Kasus : Dta Nurul Muttaqien)", Media Jurnal Informatika, 2021  
Publication 1%
- 4 Ahmad Mukhlishin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018  
Publication <1%

5 Mughniatul Ilma. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020  
Publication

<1%

6 Submitted to UPN Veteran Jakarta  
Student Paper

<1%

7 Submitted to Syiah Kuala University  
Student Paper

<1%

8 Submitted to Universitas Pamulang  
Student Paper

<1%

9 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
Student Paper

<1%

10 Submitted to Universitas Jember  
Student Paper

<1%

11 Submitted to Lambung Mangkurat University  
Student Paper

<1%

12 Nur Rofiq, Muhamad Ainun Najib, M Zidny Nafi Hasbi. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin", Batulis Civil Law Review, 2022  
Publication

<1%

13 Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha  
Student Paper

<1%

- 14 Rini Heryanti. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN", Jurnal Jus Constituendum, 2021  
Publication <1%
- 
- 15 Asmayanti Asmayanti, Ahmad Syarif, Eda Laelasari. "PERAN ORANGTUA PADA KELUARGA DALAM MENCEGAH COVID 19", EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies, 2021  
Publication <1%
- 
- 16 M. Arif Hakim, M. A. Arifin. "TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022  
Publication <1%
- 
- 17 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II  
Student Paper <1%
- 
- 18 Submitted to Universitas Pelita Harapan  
Student Paper <1%
- 
- 19 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya  
Student Paper <1%

20 Muhammad Fauzi Arifin, Lukman Santoso.  
"IMPLEMENTASI METODE RECHTVINDING  
HAKIM TERHADAP PENCABUTAN SURAT  
PENOLAKAN PEKAWINAN DALAM MASA  
'IDDAH". Al-Risalah, 2018

<1%

Publication

21 Umi Habibah. "Tinjauan Kompilasi Hukum  
Islam terhadap Permohonan Dispensasi  
Nikah di Bawah Umur", As-Syar'i: Jurnal  
Bimbingan & Konseling Keluarga, 2022

<1%

Publication

Exclude quotes

Exclude matches  0 matches

Exclude bibliography

Lampiran 3  
Surat Permohonan Izin Riset Untuk Walikota Bandar Lampung  
Cq. Kepala Kesbangpol Bandar Lampung

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
J. Lanteh 11, Kampus Lanteh Subukara 20131, Bandar Lampung, Telp. 20711 98881  
Website: www.uinradenintan.ac.id atau www.uinradenintan.ac.id

---

Nomor : B.1591/Un.16/D5/PP.009/D6/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 26 Juni 2022

Kepada Yth.  
**Walikota Bandar Lampung**  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Hadi Saputra  
NPM : 1821010111  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyyah)  
Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS FERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Trk)  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

  
Ditandatangani oleh  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung

Tembusan:  
1. Kepala UIN Raden Intan Lampung  
2. Dit. Mark. Depdiknas



Lampiran 5  
Surat Balasan Izin Riset Untuk Walikota Bandar Lampung  
Cq. Kepala Kesbangpol Bandar Lampung

**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Dr. Soedji Nomor 2 Bandar Lampung, Telp: (0721) 476361  
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptp.bandarlampungkota.go.id  
Pcs-42 sekretariat@dpmptp.bandarlampungkota.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**  
Nomor :1871/070/02455/SKP/III.16/VII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 1700-105/N/05/2022 Tanggal 05 JULI 2022, yang berlandaskan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menerbitkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :


1. Nama	: HADI SAPUTRA
2. Alamat	: DUSUN I / ALAN JAYA KEL./DESA BENGKULU JAYA KEC. GURUNG LABUMAN KABUPATEN WAY KANAN PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian	: ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BADI ANAK YANG HAMIL, DILUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (STUDI PUTUSAN NO 137/PHI.P/2021/PA.TJK)
4. Tujuan Penelitian	: UNTUK MENGETAHUI ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BADI ANAK YANG HAMIL, DILUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
5. Lokasi Penelitian	: PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG
6. Tanggal dan lama penelitian	: 29 JUNI 2022
7. Bidang Penelitian	: HUKUM KELUARGA ISLAM
8. Status Penelitian	: -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator	: EFA ROZAH RUI
10. Anggota Penelitian	: HADI SAPUTRA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi	: LYN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak diusahakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAK2-SBANGPOL) Kota Bandar Lampung
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 14 Juli 2022

  
MURTADA TEMENGGUNG, S.T., M.Si  
NRP 19710816 139502 1 001

Tersusun :  
1. BAK2-SBANGPOL Kota Bd  
2. Kepala Kota Bandar Lamp  
3. Peneliti

Lampiran 6  
Surat Balasan Izin Riset Dari Pengadilan Agama Tanjung Karang

**PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A**  
Jalan Undang Saragati No. 87 Telp. (0721) 788628-788581 Fax. (0721) 787228  
**BANDAR LAMPUNG 35143**  
e-mail : [pengadilanagama@pa.tjk.go.id](mailto:pengadilanagama@pa.tjk.go.id), Website : [www.pamtanjungkarang.go.id](http://www.pamtanjungkarang.go.id)

---

Nomor : WS-A.12579 /PH.006/2022  
Lampiran :  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**  
Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Di -  
Bandar Lampung

29 Juni 2022

*Bismillahirrahmanirrahim. H. H.*

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1591/Us.16/D5/PP.006/06/2022, tanggal 20 Juni 2022 perihal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama	Hadi Saputra
NPM	1821010111
Jurusan	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhiyyah)
Semester	VII (Delapan)
Judul Penelitian	"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No.137/PH.P/2021/PA.Tsk),"
Lokasi Penelitian	Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan judul Penelitian tersebut pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

Demikian, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Bismillahirrahmanirrahim H. H.*

  
Ketua,  
**DR. HUSNIADI**  
N.P. 19540312 198903 1 002

Lampiran 7  
Surat Rekomendasi Rumah Jurnal

**RUMAH JURNAL  
FARUKAT SYARIFAH**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
Jl. Sekeloa II, Dendera (Kecamatan Sekeloa II), Bandar Lampung 34412, 34132, 34142  
Website: [www.uinradenintan.ac.id](http://www.uinradenintan.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, memanggikan bahwa mahasiswa:

Nama: Hadi Soesro  
NPM: 183120143  
Pilih: Wacana Vol 10 No 1 2019

Siswa mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Foot)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Melampirkan 2 Artikel Jurnal Internal F&S UIN Raden Intan Lampung	<input checked="" type="checkbox"/>

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2022  
Rumah Jurnal  
Kepala Rumah Jurnal  
  
Drs. H. Nur Hafid, S.Ag., M.H.  
NID: 197112041997032001



---

Untuk lebih lanjut informasi, kunjungi link [www.uinradenintan.ac.id](http://www.uinradenintan.ac.id) atau hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera.  
Terima kasih atas kerjasamanya.

## Lampiran 8

### Surat Keterangan Wawancara

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elissa Fitriani  
NIP : 196201151992032001  
Jabatan : Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tanjung Karang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hadi Saputra  
NPM : 1821010111  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Dibuat Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tsk)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Juli 2022

Responden,



Dra. Elissa Fitriani  
NIP: 196201151992032001

Lampiran 9  
Acc Cetak Skripsi

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  
PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG HAMIL DI  
LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
(Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)**

Acc cetak Penguji III

23/09/2022



Acc cetak  
Penguji II  
23/9/22

**SKRIPSI**

**HADI SAPUTRA**  
NPM : 1821010111


Penguji I  
Acc ulu R cetak

23/9/22

Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakshiyah (Hukum Keluarga Islam)

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## Lampiran 10 Salinan Putusan



semasa lebih kurang 4 tahun dan wanita tersebut baru berumur 17 Tahun 2 Bulan dan calon mempelai wanita (**ANAK PEMOHON**) sudah mendesak untuk dinikahkan, kerana calon mempelai wanita (**ANAK PEMOHON**) sudah hami 4 bulan, dimana pihak keluarga calon pria mau melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada bulan Desember 2021 adalah hari baik pernikahan antara anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON MEMPELAI PRIA**);

3. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga **CALON MEMPELAI PRIA** sudah sepakat untuk menikahkan dengan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**).
4. Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan, dan sudah akil baik, wanita sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.
5. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai pria yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dan **ANAK PEMOHON** menurut syarat Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) dengan (**CALON MEMPELAI PRIA**), pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-805/Kua.06.09.17/Pw.01/X/2021, tertanggal 29 November 2021;
7. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**.

Berdasarkan titik-titik tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

**PRASALAH**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan membina dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan (**CALON MEMPELAI PRIA**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dan ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama **IBU CALON MEMPELAI PRIA**.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan ada tambahan dan perubahan yaitu bahwa Pemohon telah menikah dengan Sari Binti Sajum dan telah dikurnia 3 (tiga) orang anak pertama bernama **ANAK PEMOHON**.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Hl. Sulaman II Rt 005 Lx II Kelurahan Kaleguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saya anak Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berusia 17 tahun 2 bulan;

- Bahwa, benar saya bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA karena masih belum cukup umur.
- Bahwa saya ingin cepat-cepat menikah Karena sudah lama menjalin hubungan dengan calon suami saya bernama **CALON MEMPELAI PRIA** sudah berpacaran 4 tahun dan sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan.
- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dari orang lain tetapi pilihan sendiri.
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin menjadi isteri, dan setelah nanti menikah akan berusaha menjadi isteri yang baik dari ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab.

Bahwa, Pemohon juga telah menghadakan calon suami anak Pemohon bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, umur 19 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Cuf Mulla Gg. Sriwijaya I RT 018 Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dan telah meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya sudah 4 tahun menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya sekarang berusia 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya siap menikah dan orangtua juga mendukung, saya siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan berstatus jejaka;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh di Bengkel dengan penghasilan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dan calon suami anak Pemohon bernama **IBU CALON MEMPELAI PRIA**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dan telah meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ibu calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa anak saya akan menikah dengan anak Pemohon karena mereka telah siap menikah dan Pemohon juga mendukungnya,
- Bahwa saya tidak keberatan mereka menikah. Karena mereka telah menjalin hubungan lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada tubungan mengharamkan baik hubungan hasab atau sesuuan dan saat ini anak saya berstatus jepaka ;
- Bahwa saya yakin mereka siap dan mampu menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab setelah menikah ;
- Bahwa saya akan bertanggung jawab dan akan membimbing anak saya;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masa pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologi, psikis sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk merunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalli-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (**PEMOHON**) Nomor 1871081010890009 tanggal 22-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama.
- P.2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 170/24/IV/2001 tanggal 23 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, bermaterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;

- P.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon Nomor : 1871192009140007 tanggal 04-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung bermaterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;
- P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (**ANAK PEMOHON**) Nomor: 1871-LT-27102014-0077 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermaterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;
- P.5. Fotokopi Ijazah atas nama (**ANAK PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 27 Bandar Lampung, bermaterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;
- P.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama calon suami anak Pemohon (**CALON MEMPELAI PRIA**) Nomor 1871091302020001 tanggal 05-10-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;
- P.7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (**CALON MEMPELAI PRIA**) Nomor: 1871-CLT310120112077 tanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;
- P.8. Fotokopi Surat Surat Penolakan Pendaftaran perkawinan Nomor B-605/Kua.05.09.17/Pw.01/XI/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, bermaterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama;

#### B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sari dan telah mempunyai 3 orang anak diantaranya bernama **ANAK PEMOHON**.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** akan menikah dengan **CALON MEMPELAI PRIA**, sedangkan anak Pemohon belum cukup umur masih berumur 17 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebuk Betung Timur.
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus janda.
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam.
- Bahwa anak Pemohon sudah 4 tahun berhubunga/berpacaran dengan calon suaminya dan sekarang sudah hamil 4 bulan.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa Kondisi anak Pemohon sekarang ini secara Fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja di Bengkulu dengan gaji sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon kepada Pemohon.

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah saudara sepupu dari calon menantu Pemohon bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sari dan telah mempunyai 3 orang anak diantaranya bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pernelapan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** akan menikah dengan sepupu saksi bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, sedangkan anak Pemohon belum cukup umur, masih berumur 17 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah 4 tahun berhubunga/berpacaran dengan calon suaminya dan sekarang sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Kondisi anak Pemohon sekarang ini secara Fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja di Bengkel dengan gaji sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon kepada Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumahtangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-Undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun 2 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebuk Belung Timur Kota Bandar Lampung karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Person Standi in Yudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami sebagaimana maksud ketentuan pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.9, yang keseluruhannya menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.8 telah di Nazegelen dan memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan 2 orang saksi sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bandar Lampung, oleh karenanya berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang benewang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.3 Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Pemohon telah menikah dengan Sari dan telah mempunyai anak diantaranya bernama **ANAK PEMOHON** dan anak tersebut masih berusia 17 tahun 2 bulan dan belum mencapai 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 Fotokopi Fotokopi Ijazah atas nama Anggi Sri Wahyuni, terbukti anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** tersebut lahir tanggal 11 Oktober 2004 atau berusia 17 tahun 10 bulan dan belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 fotokopi Kartu Tanda penduduk dan P.7 fotokopi Akta Kelahiran atas nama **CALON MEMPELAI PRIA**, terbukti calon suami anak Pemohon lahir tanggal 13 Februari 2002 atau berusia 19 tahun 10 bulan dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penclakan kebendah nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materil para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima, dan Para Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**), Calon mempelai laki-laki (**CALON MEMPELAI PRIA**) dan ibu calon mempelai laki-laki atau calon besan

(**IBU CALON MEMPELAI PRIA**) serta Sakai-sakai dapat di temukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **CALON MEMPELAI PRIA** sudah berpacaran 4 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada KUA Kecamatan setempat dibolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut perundang-undangan maupun Hukum Islam kecuali karena anak Pemohon yang belum cukup umur ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah akl balig dan saling mencintai ;
- Bahwa kedua calon mempelai sangat mendesak untuk dinikahkan karena sangat erat hubungan atau sudah cukup lama berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan siap berumah tangga;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtu calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumahtangga anak Pemohon dengan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut diatas, Hakim akan memberimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI PRIA** Bin Edi Gunawan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur

anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesuain dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isten dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cukup fukuh dan mampu matakaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan Baik) baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental

mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material dari calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama bergesang dan saling mencintai dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya:

Menimbang bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dan kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung orangtua kedua belah pihak telah komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah memperimbangan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip Dari kaidah fiqhiyyah yang menyatakan :

Artinya "

المصلح طلب على مقدم المفسد براء

" Menghindari kerusakan didahulukan dan menimbulkan kemastaharan"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON MEMPELAI PRIA** .

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,00 ( dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Dra. Elfina Fitriani, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

dan

Dra. Effina Fitriani

Panitera Pengganti,

dan

Dra. Nellirdos, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp. 105.000,00
4. Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bandar Lampung, 04 Januari 2022  
Salinan Putusan yang telah  
dianonimisasi ini setelah di telit  
ternyata sesuai aslinya  
Panitera,

MUHAMMAD IQBAL, S Ag, S H, M H  
NIP : 19721015 200003 1 008

Catatan :

1. Salinan Putusan yang telah dianonimisasi ini diberikan atas permintaan dari HADI SAPUTRA (Mahasiswa Riset dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) sesuai dengan surat permohonan riset dari Dekan Fakultas Syariah Nomor B.2.127/Un.16/DS/PP.009/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan Surat izin riset yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Nomor WS-A/12817/PB.00/12/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Lampiran 11  
Foto Wawancara

